



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2025 yang merupakan bentuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun dan disajikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten TA 2025 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LKPD Provinsi Banten TA 2025 yang terdiri dari LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK, LPE.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 disajikan dengan sistem Akuntansi Berbasis Akrua (*Accrual Basis*).

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja keuangan, sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- b. Membandingkan antara realisasi dengan anggaran, serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;
- c. Menyajikan laporan keuangan secara konsisten antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
- d. Menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- e. Menggambarkan transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
- f. Mengungkapkan catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- p. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
- r. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2017 tentang Sistem Prosedur Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- s. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
- t. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
- u. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
- v. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
- w. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD dengan nomenklatur struktur organisasi SKPD berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 45/46/47/48 dan 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, dibentuk:

- 1. Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tipe A;
- 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tipe A;
- 3. Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tipe A;
- 4. Dinas Daerah Provinsi Banten Tipe A sejumlah 12 (dua belas) Perangkat Daerah;
- 5. Dinas Daerah Provinsi Banten Tipe B sejumlah 9 (sembilan) Perangkat Daerah;
- 6. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tipe A;
- 7. Badan Daerah Tipe A sejumlah 1 (satu) Perangkat Daerah;
- 8. Badan Daerah Tipe B sejumlah 4 (empat) Perangkat Daerah;
- 9. Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
- 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Provinsi Banten dipimpin oleh Andra Soni sebagai Gubernur Banten periode 2025 sampai dengan sekarang.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten pada periode bulan September 2024 sampai dengan Tahun 2029 diketuai oleh H. Fahmi Hakim, S.E. dengan empat wakilnya sebagai berikut:

1. Yudi Budi Wibowo
2. H. Imron Rosadi, Lc.
3. Eko Susilo, S.E.
4. Barhum HS, S.IP.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.4. Capaian Kinerja dan Inovasi Pemerintah Provinsi Banten

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Realisasi Anggaran Per Urusan dan Fungsi
- 3.3. Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja
- 3.4. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- 4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

- 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1. Penjelasan Proses Penganggaran TA 2025
- 6.2. Mandatory Spending
- 6.3. Penjelasan Opsen Pajak Kendaraan
- 6.4. Penerapan Opsen Pajak Kendaraan
- 6.5. Hubungan antara Kewajiban Jangka Pendek, Silpa TA 2025 dan Penyediaan Dukungan Dana untuk Pembayaran Kewajiban Pada APBD TA 2026

BAB VII. PENUTUP